



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
PANITIA NASIONAL
PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN OLAHRAGA PANTAI
TINGKAT ASIA DI BALI
(*BALI ASIAN BEACH GAMES ORGANIZING COMMITTEE*) TAHUN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai hasil rapat *Olympic Council of Asia (OCA)* yang ke-24 di Guangzhou, China tanggal 9 September 2005, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara Pertandingan Olahraga Pantai Tingkat Asia di Bali (*Asian Beach Games*) Tahun 2008, yang merupakan *event* pertama kali diselenggarakan di tingkat Asia;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pertandingan Olahraga Pantai Tingkat Asia (*Asian Beach Games*) Tahun 2008 yang akan diselenggarakan di Bali pada bulan Oktober 2008;
 - c. bahwa untuk itu dipandang perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga Pantai Tingkat Asia di Bali (*Bali Asian Beach Games Organizing Committee*) Tahun 2008;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN OLAHRAGA PANTAI TINGKAT ASIA DI BALI (*BALI ASIAN BEACH GAMES ORGANIZING COMMITTEE*) TAHUN 2008.**

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga Pantai Tingkat Asia di Bali (*Bali Asian Beach Games Organizing Committee*) Tahun 2008 yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional *BABGOC 2008*.
- (2) Panitia Nasional *BABGOC 2008* berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Panitia Nasional *BABGOC* 2008 mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan *Bali Asian Beach Games* 2008 yang akan dilaksanakan di Bali dari tanggal 18 sampai dengan 26 Oktober 2008;
 - b. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional *BABGOC* 2008 bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional *BABGOC* 2008 dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan berbagai Instansi Pemerintah dan Pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

Susunan keanggotaan Panitia Nasional *BABGOC* 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Umum : Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
Ketua Harian : Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia/
Komite Olahraga Indonesia;
- b. Wakil ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Wakil Ketua Harian : Deputi Bidang Peningkatan Prestasi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;
- c. Sekretaris : Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia;
- d. Anggota : 1. Wakil Sekretaris Kabinet;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
3. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Departemen Luar Negeri;
4. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Departemen Luar Negeri;
5. Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Pemasaran, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
7. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
8. Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
9. Deputi Operasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional *BABGOC* 2008 memperhatikan arahan dari Panitia Pengarah yang terdiri dari :
- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Wakil Ketua : Menteri Negara Pemuda Dan Olahraga;
 - c. Anggota :
 1. Menteri Sekretaris Negara;
 2. Sekretaris Kabinet;
 3. Menteri Luar Negeri;
 4. Menteri Pendidikan Nasional;
 5. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
 6. Menteri Keuangan;
 7. Menteri Perdagangan;
 8. Menteri Perindustrian;
 9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 11. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
 12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 13. Gubernur Bali.
 - d. Sekretaris : Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan kepada Panitia Nasional *BABGOC* 2008.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Nasional *BABGOC* 2008, Ketua Panitia Nasional *BABGOC* 2008 dapat membentuk Panitia Penyelenggara.
- (2) Susunan organisasi dan keanggotaan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional *BABGOC* 2008.

Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan guna penyelenggaraan *BABGOC* 2008 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2008, serta bantuan dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Ketua Panitia Nasional *BABGOC* 2008 menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Presiden Republik Indonesia.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2008.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional *BABGOC* 2008.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso